

Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ana Indah Cahyani, Yulia Monita

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's email correspondence: cahyaniabaindah55@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berikut dan implementasi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian menunjukkan bahwa pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana. Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dikembangkan. Karena pidana denda mampu memberikan efek jera dan selaras dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pidana denda lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera guna mengurangi kemungkinan perceraian. Maka dari itu pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terlalu berat perlu diterapkan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terutama bagi masyarakat, korban dan terpidana itu sendiri.

Kata Kunci: Pidana Denda; Alternatif Pemidanaan; Kekerasan dalam Rumah Tangga

ARTICLE HISTORY

Submission: 2020-06-08

Accepted: 2020-10-07

Publish: 2020-10-10

KEYWORDS: *Criminal Fines; Alternative Crimes; Domestic Violence*

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are: 1) to know and understand the regulation of criminal sanction in cases of domestic violence according to the Law Number 23 Year 2004 Elimination of Domestic Violence. 2) to find out the implementation of criminal fine as an alternative punishment in the crime of domestic violence. Using the empirical juridical method, the study has found that criminal fines as an alternative to criminal acts in domestic violence have not been implemented. Criminal fines as an alternative to imprisonment in domestic violence should be developed because it is able to provide a deterrent effect and are aligned with the aim of eliminating domestic violence. Criminal fines prioritize the integrity of a harmonious and prosperous household in order to reduce the possibility of diorce. Therefore in cases of domestic violence that are not too severe it is necessary to apply criminal fines as an alternative to imprisonment in order to create justice, certainty and benefits especially for the community, victims and convicts themselves.

A. PENDAHULUAN

Masalah yang dialami manusia silih berganti. Tidak pernah kenal titik usai dan akhir. Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Menurut Martin Buber dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan “manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia”.¹

Perubahan dapat terjadi secara lambat ada juga yang secara cepat yang menciptakan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung pada besar pengaruh yang di tawarkan dan dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik yang dibangun. Kemauan menjadi potensi dalam diri manusia menjadi penentu perilaku yang menciptakan kebaikan bagi kehidupan antar sesama makhluk sosial atau dapat menimbulkan kerugian terhadap hak asasi manusia.

Kejahatan merupakan “perkosaan” atas norma. Penjahat telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan derita dan nestapa. Ada norma hukum yang dilanggar dan ada perasaan masyarakat yang tersakiti. Hukum tidak dijadikan pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.²

Kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Sekilas orang mengira bahwa masalah penjatuhan pidana merupakan persoalan hakim belaka. Hal ini jika apa yang kita artikan sebagai pidana hanya terpaku pada Pasal 10 KUHP maka persoalan pemberian pidana berkaitan dengan hakim saja, namun ini tidak seluruhnya benar, karena dalam putusan tentang pidana penjara hakim hanya menentukan batas-batas belaka.³

Persoalan penjatuhan pidana ternyata menarik perhatian, diantaranya oleh Sudarto, di dalam buku karangan beliau berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* masalah pemberian pidana di pandang mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.
- b. Dalam arti konkret ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang semuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁴

Setiap orang berhak untuk melakukan perkawinan dan memperoleh keturunan dengan ikatan perkawinan yang sah. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yaitu berupa kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan perkawinan di muat dalam Angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: “ tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Malang: Revika Aditama, 2001), hlm.1.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban*, hlm. 2.

³ Hidayah Aziz Permana, “ Analisis Yuridis Terhadap Perumusan Perbuatan Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2016), hlm.1.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 50.

perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”.⁵

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi dan sosial setiap anggota keluarganya. Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak ada diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang rukun dan damai. Rumah tangga yang utuh, bahagia, aman, tentram, damai dan sejahtera adalah dambaan setiap insan yang telah berkeluarga.

Negara telah menjamin keamanan dan persamaan keadilan kepada setiap warga negaranya seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H UUD 1945 bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan sulit di capai apabila kualitas dan pengendalian diri tidak di kontrol. Hal ini yang memicu terjadinya kekerasan dan ketidakamanan dalam rumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga harus senantiasa menanamkan sikap toleransi dan saling berbagi. Bersikap terbuka dan saling membantu satu sama lain.

Dewasa ini sering terjadi kejahatan terhadap anak dan perempuan khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan dan anak. Salah satu tindak pidana penganiayaan, yang saat ini menjadi polemik dalam masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang di kenal dengan istilah KDRT.

Perlu diketahui bahwa pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁶

Mengingat Undang-Undang tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya suami, dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga walaupun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dilakukan oleh seorang istri, maka perlu diketahui mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yaitu:

- a. Suami, istri dan anak termasuk anak angkat dan anak tiri;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti: mertua, menantu, ipar dan besan;

⁵ Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013), hlm.1.

⁶ M. Sofyan Lubis, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Legal Articles*”, <http://artikel.kantorhukum-ihs.com/14/8/2015>, diakses 10/10/2017.

- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.⁷

Ketentuan larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:

setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.⁸

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam perkembangannya di Pengadilan Negeri Muara Bulian mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diputus Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun 2015-2017

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	NOMOR PERKARA	SANKSI PIDANA YANG DI JATUHKAN
1.	2015	4	1. No.4/Pid.Sus/2015/PN Mbn 2. No.95/Pid.Sus/2015/PN Mbn 3. No.129/Pid.Sus/2015/PN Mbn 4. No.130/Pid.Sus/2015/PN Mbn	1 Tahun Penjara Dan Denda 1 Juta Rupiah 11 Tahun Penjara 10 Bulan Penjara 3 Bulan Penjara
2.	2016	7	1. No.101/Pid.Sus/2016/PN Mbn 2. No.106/Pid.Sus/2016/PN Mbn 3. No.126/Pid.Sus/2016/PN Mbn 4. No.154/Pid.Sus/2016/PN Mbn 5. No.162/Pid.Sus/2016/PN Mbn 6. No.168/Pid.Sus/2016/PN Mbn 7. No.176/Pid.Sus/2016/PN Mbn	5 Bulan Penjara 1 Tahun Penjara 2 Tahun 6 Bulan Penjara 10 Bulan Penjara 10 Bulan Penjara 8 Bulan Penjara 5 Bulan Penjara
3.	2017	7	1. No.31/Pid.Sus/2017/PN Mbn 2. No.40/Pid.Sus/2017/PN Mbn 3. No.89/Pid.Sus/2017/PN Mbn 4. No.105/Pid.Sus/2017/PN Mbn 5. No.125/Pid.Sus/2017/PN Mbn 6. No. 134/Pid.Sus/2017/PN Mbn 7. No. 158/Pid.Sus/2017/PN Mbn	1 Tahun Penjara 1 Tahun Penjara 6 Bulan Penjara 1 Tahun 6 Bulan Penjara 3 Bulan Penjara 8 Bulan Penjara 9 Bulan Penjara
JUMLAH		18		

⁷ M. Sofyan Lubis, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Legal Articles*".

⁸ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di putus di Pengadilan Negeri Muara Bulian mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2015 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputus Pengadilan Negeri Muara Bulian berjumlah 4 (empat) perkara, kemudian pada tahun 2016 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputus Pengadilan Negeri Muara Bulian mengalami peningkatan menjadi 7 (tujuh) perkara. Sedangkan pada tahun 2017 dalam kurun waktu mulai dari 1 Januari 2017 sampai 10 Desember 2017 terdapat 7 (Tujuh) perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak ada aturan yang memberikan pedoman dalam penjatuhan pidana. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terus meningkat sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai suatu perwujudan kebijakan hukum pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat ancaman pidana yang bersifat alternatif yaitu penjara dan denda. Sehingga seorang terdakwa, hakim bebas untuk memilih diantara dua macam ancaman pidana tersebut. Maksud undang-undang KDRT ini tentunya agar meskipun terjadi pemidanaan, perkawinan pelaku dan korban tidak akan pecah. Namun demikian banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikenakan pidana penjara daripada pidana denda.⁹

Pidana penjara yang dijatuhkan hakim patut dipertanyakan apakah penjatuhan pidana penjara tersebut dapat menimbulkan efek jera pada terpidana mengingat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dengan beralasan untuk mendidik istri supaya patuh dan taat pada suami terlebih dengan dianutnya sistem patriarki.

Di dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu "memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera." Jika salah satu di penjara, misalnya suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dijatuhi pidana penjara maka keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga tidak terwujud. Bahkan dengan berpisahnyalah salah satu anggota keluarga akan menimbulkan kesenjangan mengakibatkan perceraian. Hal ini menyebabkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memelihara keutuhan rumah tangga tidak tercapai.

Pidana denda salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana denda bersifat alternatif. Di setiap pasal dalam Bab VIII tentang ketentuan pidana yaitu di atur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pidana denda diposisikan sebagai alternatif pemidanaan dari pidana penjara. Dengan demikian hakim bebas menentukan pidana yang hendak dijatuhkan kepada

⁹Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT", Jurnal Kriminologi Indonesia, (2012), hlm. 53.

terdakwa. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan data-data yang ada penjatuhan pidana denda kepada terdakwa sebagai pidana alternatif, sejauh ini belum pernah dijatuhkan.

Terkadang kekerasan dalam rumah tangga dipicu dari serangkaian kekerasan dalam rumah tangga lainnya tanpa disadari. Terkadang pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut justru awalnya merupakan korban Kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Misalnya suami memukul istri karena terlalu sering dihina oleh istrinya dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada istri, karena dianggap sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga justru perbuatannya dilaporkan kepada pihak kepolisian.¹⁰

Beberapa pasal yang sering dilanggar dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari yaitu Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004. Pasal mengenai kekerasan fisik yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Selain itu pasal mengenai penelantaran yaitu Pasal 49 huruf a menyatakan bahwa: "dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)."

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Pengadilan Negeri Muara Bulian, terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hakim banyak menjatuhkan pidana penjara. Dengan demikian si terpidana ditempatkan di lembaga permasyarakatan dengan tujuan agar terpidana dapat dibina menjadi individu yang lebih baik lagi. Namun, fenomenanya kehidupan dilembaga permasyarakatan Indonesia sebagian besar overkapasitas. Lembaga permasyarakatan sering dijadikan wadah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dibidang kejahatan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya perubahan paradigma. Pidana penjara yang semula sebagai sarana penal dalam menanggulangi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dipertanyakan keberadaannya khususnya terhadap kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak begitu berat seperti pada Pasal 44 Ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan. Mengingat dalam hukum pidana kita mengenal istilah *ultimum remedium* artinya penerapan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum, maka seharusnya sanksi pidana diterapkan dari sanksi yang teringan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu meneliti pelaksanaan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian dengan maksud menggambarkan atau

¹⁰ Liliansa Tedjosaputro dan Krismiarsari, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", hlm. 53.

menguraikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, penegak hukum, maupun instansi terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Pidana Denda Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari mencapai pastiasi dan kesebandingan hukum.¹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan adalah pidana penjara atau denda. Pada pidana pokok yang dijatuhkan, tidak terdapat perbedaan dengan system yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu system alternatif, karena pidana yang di tentukan adalah pidana penjara atau denda, bukan system kumulatif yaitu pidana penjara atau denda.

Sebagai suatu kebijakan hukum pidana Undang-Undang ini memuat ancaman pidana yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Sehingga bagi seorang terdakwa, hakim bebas memilih antara dua jenis ancaman pidana tersebut. Maksud Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tentunya agar meskipun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan pidana ringan sehingga titik akhirnya diharapkan perkawinan tidak akan pecah.¹²

Dalam bab VIII Pasal 44 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkup kekerasan yang tergolong kedalam kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan termasuk juga penelantaran rumah tangga. Dengan demikian orang yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana. mengenai jenis pidana yang di jatuhkan bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Pengaturan pidananya dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Vktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98.

¹² Liliana Tedjosaputro dan Krismiarsi, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", hlm. 53.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal ini mengatur ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, pengertian mengenai kekerasan fisik dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Sanksi yang di ancamkan bersifat alternatif, karena ancamannya adalah sanksi pidana penjara atau pidana denda. Selain sanksi yang bersifat alternatif, sanksi yang di ancamkan adalah maksimum umum atau paling banyak dan tidak menentukan minimum umumnya.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri dari orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, menekan batin bahkan memicudendam. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikologis lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikologis adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, penolakan dan penuduhan.

Ketentuan dalam Pasal 45 tersebut di atas, mengancam sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan psikis, yang dimaksud dengan kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 44 Ayat (4) mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat diproses oleh aparat penegak hukum, hal ini karena ditentukan oleh Pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merupakan delik aduan. Hal ini ditentukan oleh Pasal 52, yang isinya adalah sebagai berikut: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Dalam hal perbuatan dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh samasekali, mengalami gangguan daya pikir dan kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, ketentuan pidananya di atur dalam tiga pasal yaitu Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48. Yang masing-masing pasal menentukan ancaman sanksi pidana penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Pada Pasal 46 hanya mengatur ancaman maksimum umum, karena dalam Pasal 46 hanya mengatur ancaman paling lama dan paling banyak. Berbeda dengan Pasal 47 dan 48 yang sanksinya juga bersifat alternatif namun dalam pasal tersebut mengatur ancaman minimum umum dan maksimum umum yaitu mengatur ancaman paling singkat atau paling sedikit dan paling lama atau paling banyak. Selain itu, didalam Pasal 48 juga ancaman pidananya lebih berat dibanding ancaman pidana pada Pasal 46 dan Pasal 47. Yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan seksual itu sendiri ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat ancaman sanksi pidana penjara atau pidana denda terhadap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, sedangkan ketentuan mengenai penelantaran dalam rumah tangga di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam pasal ini juga tidak mengatur ancaman minimum umum untuk pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Pidana denda merupakan salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia, sebagaimana warisan colonial Belanda dan masih berada dikedudukan sekunder jika dibanding dengan pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini tampak pada peraturan dan pengancamannya yang dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. kemudian dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10”. Hal tersebut yang memberikan gambaran mengenai rendahnya dan terbatasnya pidana denda sebagai pidana pokok.

Pidana denda di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada setiap pasal dalam ketentuan pidana sanksi pidananya bersifat alternatif yaitu antara pidana penjara atau pidana denda.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang ini tidak mengatur “kualifikasi delik” berupa kejahatan dan pelanggaran, dari 10 perumusan ancaman sanksi pidana terdapat:¹³

- a. 10 pola perumusan alternatif (penjara dan denda)
- b. Komposisi jenis ancaman sanksi pidana terdiri atas:
 1. 10 ancaman pidana penjara, dan
 2. 10 ancaman pidana denda.

2. Implementasi Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh saat penelitian di Pengadilan Negeri Muara Bulian, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 belum ada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengimplementasikan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hakim lebih memilih menerapkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena mereka beranggapan bahwa pidana penjara lebih memenuhi rasa keadilan. Menurut mereka pidana penjara lebih memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di banding pidana denda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Muara Bulian bernama Listyo Arif Budiman, beliau berpendapat bahwa pidana denda memang jarang diterapkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, tapi tidak menutup kemungkinan pidana denda itu diterapkan semua itu tergantung pada kasuistik. Beliau juga berpendapat bahwa untuk masyarakat Batanghari itu sendiri lebih adil diterapkan pidana penjara, karena pidana denda belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bagi masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi mereka akan mudah membayar denda, dan tidak menimbulkan efek jera demikian juga sebaliknya untuk masyarakat yang tingkat ekonominya rendah, mereka akan kesulitan untuk membayar denda. Dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan timbulnya kejahatan lain yang di akibatkan dari pidana denda tersebut. Selain itu dengan dijatuhkannya pidana penjara maka masyarakat sekitar akan takut untuk

¹³Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamika Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Total Media, 2016), hlm. 413.

melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jika dikenai pidana denda masyarakat tidak dapat melihat dampaknya, tidak melihat adanya hukuman yang dikenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Dengan berkumpulnya kembali pelaku bersama korban dikhawatirkan pelaku mengulangi kembali perbuatannya. Terlebih untuk perkara yang telah sampai kepada tahap penuntutan itu berarti perkara tersebut sudah tidak bisa diselesaikan melalui jalur damai.

Hal ini didasarkan atas pendapat salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batanghari bernama Eddowan, yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan yang dilakukan pelaku biasanya bisa di selesaikan sendiri, jika sampai pihak korban tersebut melapor, biasanya itu yang sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dapat dikatakan bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah terjadi secara berulang-ulang. Jika terjadi perdamaian, aduan dapat dicabut dan biasanya yang sampai ke penuntutan konflik tersebut tidak mencapai perdamaian.¹⁵

Menurut Kendar Sudaryana, salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batanghari pidana denda sulit diterapkan karena masyarakat Batanghari yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga rata-rata berekonomi rendah.¹⁶ Beliau berpendapat demikian karena beliau pernah memegang perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendapatnya dibenarkan dengan salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batanghari, bernama Wahyu Nugraha Effendi. Wahyu Nugraha Effendi mengungkapkan, bahwa mereka yang melakukan dan mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga rata-rata berekonomi rendah, lalu jika dijatuhi pidana denda bagaimana pelaku hendak membayar denda tersebut jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sulit.¹⁷

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya spiritnya Restoraktif Justice, oleh karena itu pidana denda didalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nominal dendanya sedikit. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya damai di beberapa tahapan sebelum perkara tersebut berlanjut pada tahap penuntutan.

Ritma Jayanti selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Batanghari menjelaskan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga sebelum di limpahkan ke kejaksaan terlebih dahulu dilakukan upaya damai antara kedua belah pihak. Biasanya yang membantu untuk melakukan upaya damai adalah pihak keluarga dan dibantu oleh ketua RT atau lurah berasal dari tempat mereka tinggal.¹⁸

Adapun kelemahan-kelemahan pidana denda adalah:

1. Pidana denda ini dapat dibayar dan ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga yang

¹⁴ Wawancara dengan Listyo Arif Budiman, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 3 Januari 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Eddowan, KASI Pidana Umum Kejaksaan Batanghari, tanggal 10 Januari 2018.

¹⁶ Wawancara dengan Kendar Sudaryana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Batanghari, tanggal 10 Januari 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Wahyu Nugraha Effendi, Jaksa Fungsional Kejaksaan Batanghari, tanggal 10 Januari 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Ritma Jayanti, KANIT PPA Polres Batanghari, tanggal 20 Oktober 2017.

dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal ini menjadikan efek jera tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku.

2. Pidana denda lebih menguntungkan orang yang mampu, sementara bagi orang yang kurang mampu mengangga pidana denda adalah suatu beban atau masalah, sehingga mereka cenderung lebih menerima jenis pidana perampasan kemerdekaan.
3. Pidana denda yang dijatuhkan ikut membebani keluarga, sehingga pada kasus kekerasan dalam rumah tangga jika salah satu pihak dijatuhi pidana denda maka secara tidak langsung korban kekerasan dalam rumah tangga juga ikut menanggung denda yang dijatuhkan.
4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor.

Disamping kelemahan-kelemahan pidana denda tersebut diatas, disisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu:¹⁹

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana meraskan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.
2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari perampasan kemerdekaan.
3. Dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan dan disamping proses pelaksanaan hukuman yang lebih mudah dan murah.

Keuntungan penerapan sanksi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Lebih memenuhi rasa keadilan, terutama jika terpidana adalah kepala rumah tangga, akan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korban, pelaku dapat berkumpul kembali bersama keluarga dan menjalani kehidupan seperti biasa bersama keluarga dirumah terlebih lagi terkadang kekerasan dalam rumah tangga dipicu dari serangkaian kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
2. Jika pelaku merupakan tulang punggung keluarga, maka korban akan tetap mendapat nafkah dari suami. Jika pelaku dijatuhi pidana penjara, maka siapa nantinya yang akan member nafkah keluarga.
3. Dengan pidana denda, pelaku dapat berkumpul kembali bersama keluarga, yang nantinya diharapkan dapat memulihkan kembali kesenjangan yang terjadi.
4. Dengan berkumpulnya kembali terpidana dalam keluarga, diharapkan akan menciptakan keharmonisan, terutama bagi seorang anak keutuhan rumah tangga orang tua akan membuat anak bahagia, sehingga psikologi anak tidak terganggu.
5. Jika pelaku dipenjara akan menimbulkan stigma dari masyarakat.
6. Dengan tidak dipenjara akan mengurangi kemungkinan perceraian.
7. Pidana denda juga dapat menambah keuangan Negara.

Dalam penerapan pidana denda sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terdakwa, untuk terdakwa yang berekonomi tinggi maka penjatuhan pidana dendanya lebih tinggi daripada yang tingkat ekonominya rendah dan kemudian disesuaikan juga dengan kasuitisnya. Dalam sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan maka akan akan berlanjut pada proses selanjutnya yaitu

¹⁹ Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 68.

penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, agar lebih memberikan rasa keadilan. Jika dijatuhkan pidana denda hakim menganggap hal itu dirasa tidak adil karena selama proses penyidikan dan penuntutan terdakwa sudah ditahan.

Penerapan sanksi pidana sebenarnya merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh apabila telah dilakukan mediasi dan tidak mencapai kesepakatan. Untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya merupakan perkara yang istimewa karena antara pelaku dan korban saling kenal dan bahkan hidup bersama dalam suatu lingkungan keluarga. Sehingga sebelum perkara dilimpahkan pada proses persidangan dipengadilan akan lebih baik jika perkara diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses mediasi. Dibanding dengan proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena memperhatikan kepentingan masadepan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan masa depan anak dan ajaran agama. Ajaran agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai.

Mediasi menghindarkan pelaku pada pidana penjara dan stimulasi serta pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan pelaku mempelajari ilmu kejahatan yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi penjatuhan pidana penjara yang relative ringan menyebabkan pelaku tidak dapat dilakukan pembinaan secara maksimal.

Polres Batanghari dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini telah cukup sering melakukan upaya perdamaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2015 terdapat 10 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di antaranya 6 perkara diselesaikan melalui upaya perdamaian dan 4 perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan. Pada tahun 2016 terdapat 18 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diantaranya 11 perkara diselesaikan secara damai dan 7 perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan. Dan pada tahun 2017 mulai tanggal 1 januari hingga September 2017 terdapat 9 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di antaranya 5 perkara diselesaikan melalui perdamaian dan 4 perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Dikabupaten Batanghari jenis kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi berdasarkan data di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan hasil wawancara dengan Listyo Arif Budiman salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selama ini terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari dijatuhi pidana penjara. Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan belum pernah dijatuhkan untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari segi teori tujuan pemidanaan, pidana denda dapat diterapkan sebagai alternatif dari pidana penjara. Dilihat dari teori pembalasan, dengan penjatuhan pidana denda mengakibatkan pelaku mengalami kerugian secara ekonomi. Uang denda yang seharusnya dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus dibayarkan untuk membayar denda, hal ini membuat pelaku jera. Dan jika dilihat dari teori tujuan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. jika pelaku dikenakan pidana denda dan pelaku mengalami kesulitan sehingga pelaku jera dan tidak ingin mengulangi

kejahatannya. Sehingga dapat menjadi pelajaran bukan hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Melalui penjatuhan pidana denda, maka konflik antar pihak dapat diselesaikan, memulihkan keseimbangan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, baik itu pelaku ataupun korban dapat kembali menjalankan hak dan kewajiban seperti biasa tanpa mengurangi hak dan kewajiban antara keduanya, komunikasi akan kembali terjalin dengan baik, sehingga menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Karena terkadang kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena pelaku berniat memberikan sedikit pelajaran bagi korban yang seringkali melanggar aturan dalam rumah tangga. Terkadang kekerasan dalam rumah tangga terjadi tanpa ada perencanaan karena hal tersebut seringkali terjadi secara spontan, tanpa ada perencanaan sebelumnya. Keluarga yang damai, harmonis dan sejahtera akan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera pula dan menuju bangsa yang damai dan sejahtera pula kedepannya.
3. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Terpidana setelah melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan menyesali perbuatannya, karena umumnya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah hal yang direncanakan, karena sejatinya setiap manusia menyukai perdamaian, namun dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, akan ada timbul konflik dan pertengkaran yang apabila kedua belah pihak tidak bisa saling mengendalikan akan mengakibatkan pada timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Terpidana biasanya akan menyesali perbuatannya dan berharap dapat kembali berkumpul bersama keluarga, dengan penjatuhan pidana denda maka terpidana dapat terbebas dari rasa bersalah akan tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban, dengan penjatuhan pidana denda terpidana dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan diharapkan akan dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga kehidupan kedepannya akan lebih berhati-hati dalam bertindak serta lebih menyayangi keluarganya.

Berkaitan dengan asas *ultimum remedium*, bahwa penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan dalam upaya perdamaian, maka seharusnya penjatuhan sanksi pidana didahulukan pada sanksi terendah. Tinggi rendahnya sanksi berdasarkan urutan dalam Pasal 10 KUHP, sanksi tertinggi dimulai dari pidana mati dan sanksi terendah adalah pidana tutupan. Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana pokok yang ditentukan hanya 2 jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, kedua sanksi tersebut bersifat alternatif, maka hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok saja yaitu penjara atau denda.

Terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana ringan yang merupakan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terhadapnya sebaiknya dijatuhi pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan dan merupakan delik aduan adalah di atur dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga pasal tersebut berbunyi antara lain:

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana di atur dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan.

Yang di maksud dalam Pasal 51 tersebut adalah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) merupakan delik aduan.

Yang dimaksud dalam Pasal 52 tersebut adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) dalam hal perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, dan atau penderitaan psikis pada seseorang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Yang dimaksud dalam Pasal 46 tersebut adalah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam hal perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami maka tergolong kedalam delik aduan, karena keduanya berada dalam ikatan perkawinan.

D. SIMPULAN

Pengaturan sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan stelsel pembedaan yang alternatif (memilih) yakni dengan menggunakan kata hubung "atau", maka hakim hakim harus menjatuhkan salah satu saja, seperti pidana penjara saja atau pidana denda saja. Mengenai implementasi denda sebagai alternatif pembedaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari berdasarkan data yang penulis peroleh di pengadilan negeri Batanghari dalam kurun waktu tahun 2015, 2016 dan 2017 pidana denda sebagai alternatif pembedaan belum diimplementasikan. Pada periode tahun 2015 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diputus di Pengadilan Negeri Muara Bulian ada 4 (empat) kasus, 3 (tiga) kasus dijatuhi pidana penjara dan 1 (satu) kasus dijatuhi pidana penjara dan denda. Pada priode tahun tahun 2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diputus Pengadilan Negeri Muara Bulian terdapat 7 (tujuh) kasus yaitu ketujuh kasus tersebut dijatuhi pidana penjara. Pada priode tahun 2017 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diputus pengadilan negeri terdapat 7 (tujuh) kasus dan ketujuh kasus tersebut dijatuhi pidana penjara. Jadi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 terdapat 18 kasus

kekerasan dalam rumah tangga yang diputus di pengadilan negeri muara bulian dan belum ada putusan yang menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Buku

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Bakhri, Syaiful. Pidana Denda Dinamika Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan. Jakarta: Total Media, 2016.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Loqman, Loeby. Pidana dan penjatuhan Pidana. Jakarta: Datacom, 2001.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Cet.1. CV.Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Kabib. Kriminologi. Jambi: Depdiknas, 2008.

Sukri, S. Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Gama Media, 2014.

Setiady, Tholib. Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sueroso, Moerti Hardiati. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1977.

Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Tim penyusun kamus pusat bahasa. kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka, 2005.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Malang: Revika Aditama, 2001.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Karya, Dewi. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya." *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013).
- Lubis, M. Sofyan. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Legal Articles*," <http://artikel.kantorhukum-ihs.com>, 14/8/2015, diakses 10 /10/2017.
- Permana, Hidayah Aziz. "Analisis Yuridis Terhadap Perumusan Perbuatan Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2016.
- Tedjosaputro, Liliana dan Krismiyarsi. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (2012).
- Nys. Arfa. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekeasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal I Normatif Vol. 7, No.2*, (2014).